



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | <b>BADRUS Bin MUHAMMAD RASYD;</b>   |
| 2. Tempat lahir         | : | Puruk Cahu;   |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 29 Tahun / 15 Oktober 1989  |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki – Laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Jalan Meranti Gang Perintis II, Rt. 009, Kelurahan Lanjas,<br>Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi<br>Kalimantan Tengah |
| 7. Agama                | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : | Swasta;   |

#### **Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 110/Pen.Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUS Bin MUHAMMAD RASYD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” yang diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BADRUS Bin MUHAMMAD RASYD** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan masa penahanan yang dijalankan terdakwa ditambah dengan pidana denda sebanyak **Rp. 500.000.000,-**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama **2 (dua) bulan kurungan**.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kayu bulat Kelompok Jenis Meranti sebanyak 41 (empat puluh satu) potong = 6,34 M<sup>3</sup> (enam koma tiga empat meter kubik), Kayu bulat Kelompok Jenis Rimba Campuran sebanyak 12 (dua belas) potong = 1,50 M<sup>3</sup> (satu koma lima puluh meter kubik);
  - 1 (satu) unit mobil truck Toyota jenis Dyna 130 XT Nopol L9524NF warna putih;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil truck merk Toyota Nopol L 9524 NF atas nama TEGUH MAKMUR;
  - 1 (satu) buah kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
  - 1 (satu) Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor: 03/DIK – Nota Angkutan/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

### Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUHARDIANSON

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU:**

Bahwa Ia terdakwa **BADRUS Bin MUHAMMAD RASYD** pada hari Selasa tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh Km. 3, Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengajamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 saat terdakwa berada di Muara Teweh yang sedang mencari muatan dengan tujuan Kota Banjarmasin. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDIANSON via telephone untuk menanyakan apakah ada angkutan kayu jabon, dan oleh Saksi SUHARDIANSON dijawab “ada”. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari Muara Teweh menuju Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF milik Saksi ADI NUGRAHA DJAJAWIKARTA untuk menemui Saksi SUHARDIANSON yang berada dilokasi tempat memuat kayu log atau kayu bulat. Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib kayu log atau kayu bulat tersebut dimuat kedalam truck truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF dengan rician 53 (lima puluh tiga) batang atau 7.551 M<sup>3</sup> (tujuh koma lima lima satu meter kubik) dan oleh Saksi SUHARDIANSON diberikan Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju Kota Banjarmasin dengan mengemudikan truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa beristirahat di Desa Janah, Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat terdakwa beristirahat didalam truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF yang bermuatan kayu log datang Anggota Kepolisian dari Polda Kalteng yang sedang melakukan tugas Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan “Wanalaga Telabang 2018” yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi dari truck yang dikemudikan oleh terdakwa. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis meranti, yang mana kayu bulat jenis meranti tersebut tidak termasuk didalam Dokumen Nota Angkutan yang terdakwa bawa. Selanjut terdakwa dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV yakni Sdr. KASPUL ANWAR, S.E, hal mana kayu bulat tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayuyaitukayu bulat jenis meranti sebanyak 41 (empat puluh satu) batang = 6,34 M<sup>3</sup> (enam koma tiga empat meter kubik) dan kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang = 1,50 M<sup>3</sup> (satu koma lima puluh meter kubik). Sedangkan ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Rayamenjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah Untuk Kelompok Meranti PSDH sebesar Rp.513.540,- dan DR sebesar USD \$ 104,61

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Kelompok Rimba Campuran PSDH sebesar Rp. 75.000 dan DR sebesar USD \$ 24,00.

- Bahwa terdakwa mendapat upah angkut dari Saksi SUHARDIANSON sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan, dengan perjanjian bahwa upah tersebut akan dibayar setelah barang sampai ditempat tujuan.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengangkut, menguasai hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan kayu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

## ATAU KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **BADRUS Bin MUHAMMAD RASYD** pada hari Selasa tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh Km. 3, Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 saat terdakwa berada di Muara Teweh yang sedang mencari muatan dengan tujuan Kota Banjarmasin. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi SUHARDIANSON via telephone untuk menanyakan apakah ada angkutan kayu jabon, dan oleh Saksi SUHARDIANSON dijawab “ada”. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari Muara Teweh menuju Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF milik Saksi ADI NUGRAHA DJAJAWIKARTA untuk menemui Saksi SUHARDIANSON yang berada dilokasi tempat memuat kayu log atau kayu bulat. Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib kayu log atau kayu bulat tersebut dimuat kedalam truck truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF dengan rician 53 (lima puluh tiga) batang atau 7.551 M<sup>3</sup> (tujuh koma lima lima satu meter kubik) dan oleh Saksi SUHARDIANSON diberikan Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju Kota Banjarmasin dengan mengemudikan truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF. Kemudian sekira

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib terdakwa beristirahat di Desa Janah, Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat terdakwa beristirahat didalam truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF yang bermuatan kayu log datang Anggota Kepolisian dari Polda Kalteng yang sedang melakukan tugas Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Wanalaga Telabang 2018" yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi dari truck yang dikemudikan oleh terdakwa. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis meranti, yang mana kayu bulat jenis meranti tersebut tidak termasuk didalam Dokumen Nota Angkutan yang terdakwa bawa. Selanjut terdakwa dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV yakni Sdr. KASPUL ANWAR, S.E, hal mana kayu bulat tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayuyaitukayu bulat jenis meranti sebanyak 41 (empat puluh satu) batang = 6,34 M<sup>3</sup> (enam koma tiga empat meter kubik) dan kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang = 1,50 M<sup>3</sup> (satu koma lima puluh meter kubik). Sedangkan ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah Untuk Kelompok Meranti PSDH sebesar Rp.513.540,- dan DR sebesar USD \$ 104,61 sedangkan untuk Kelompok Rimba Campuran PSDH sebesar Rp. 75.000 dan DR sebesar USD \$ 24,00.
- Bahwa terdakwa mendapat upah angkut dari Saksi SUHARDIANSON sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan, dengan perjanjian bahwa upah tersebut akan dibayar setelah barang sampai ditempat tujuan.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengangkut kayu hasil hutan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DIKKY ALBERT PASARIBU, S.E. Bin MUCHLIS PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh Km 03, Kel Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalteng pada saat melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana Perusakan Hutan di wilayah hukum Polda Kalteng bersama dengan Sdr. BASTANTA rekan saksi sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/1188/VIII/OPS.3.2./2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang perintah pelaksanaan operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan “Wanalaga Telabang 2018” di wilayah Hukum Polda Kalteng.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan ditemukan mobil truckter sebut sedang mengangkut kayu bulat dengan panjang 1,35 M (satu koma tiga lima meter) dengan diameter antara 20 s/d 50 Cm yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF diketahui bernama Sdr. BADRUS;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan penghitungan sementara bersama dengan Teknis dari KPH Buntok bahwa jumlah kayu bulat tersebut sebagian jenis jabon dan sebagian lagi jenis meranti dengan jumlah total sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang dengan panjang 1,35 M (satu koma tiga lima meter) dengan diameter antara 20 s/d 50 Cm. Dan untuk pemilik kayu bulat tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. BADRUS merupakan milik Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO karena yang menunjukkan dan memerintahkan pengangkutan kayu tersebut adalah Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO. Dan berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu tersebut merupakan milik kelompok pekerja kayu antara lain Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO sendiri, Sdr. TAJUS dan Sdr. ATAK serta Sdr. YANSUNDE selaku pemilik lahan. Sedangkan pemilik Truk tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. BADRUS adalah milik Sdr. LONGLONG.
- Bahwa pada saat pemeriksaan bahwa Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO tidak berada di lokasi pemeriksaan namun selanjutnya dihubungi oleh Sdr. BADRUS melalui HP bahwa kayunya dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian selanjutnya Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO datang ke Polsek Dusun Tengah untuk memberikan penjelasan yang selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng bersama supir truck;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. BADRUS dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu olahan tersebut rencanya akan dibawa ke PT. Sukses Wijaya Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, namun belum sampai tujuan sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa kayu bulat tersebut merupakan kayu yang ditebang atau diambil dari lahan milik Sdr. YANSUNDE yang berada di pinggir Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km. 4 Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dan akan dikirim/dijual ke PT. Sukses Wijaya Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu tersebut akan dibeli oleh pihak PT. Sukses Wijaya Adi Makmur apabila sudah sampai di lokasi PT. Sukses Wijaya Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel dengan harga partai yaitu untuk diameter 20-29 Cm seharga Rp. 350.000,-/M<sup>3</sup>, untuk diameter 30-39 Cm seharga Rp. 550.000,-/M<sup>3</sup> dan untuk diameter 40-50 Cm seharga Rp. 700.000,-/M<sup>3</sup>;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dokumen Nota Angkutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana kayu yang diangkut oleh Sdr. BADRUS sebagian merupakan jenis meranti dan sebagian lagi jenis jabon sedangkan pada Nota Angkutan seluruhnya tercantum jenis jabon sehingga untuk kayu bulat jenis meranti tidak ada dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bersama teknis KPH Buntok bahwa secara fisik dapat dibedakan antara jenis jabon dan jenis meranti yaitu untuk jenis jabon kulit kayunya halus dan kayu berwarna putih sedangkan untuk jenis meranti kulit kayunya cenderung kasar dan kayunya berwarna kemerahan;
- Bahwa kayu bulat yang diangkut oleh Sdr. BADRUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF tersebut ada dilengkapi dengan surat atau dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Daftar Ukur Kayu Bulat (DKB) No: 03/DIK-Nota Angkutan /VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. BADRUS dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa Sdr. BADRUS hanya diminta secara lisan oleh Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO untuk mengangkut kayu tersebut hanya dengan upah angkut Rp 2.300.000,- yang akan dibayar setelah sampai tujuan Sedangkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa berkaitan dengan kayu bulat tersebut yaitu ada hubungan kerjasama secara lisan antara Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO dengan Sdr. YANSUNDE dimana terhadap lahan miliknya akan dilakukan pembukaan dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO menanyakan "bagaimana kayu yang ada" dan dijawab oleh Sdr. YANSUNDE "silakan saja kalau mau kerja, nanti hasilnya dibagi rata" dan kemudian disepakati. Selanjutnya Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO mengajak Sdr. TAJUS dan Sdr. ATAK untuk bersama sama melakukan penebangan dan pemotongan kayu yang ada di lahan milik Sdr. YANSUNDE sampai dengan dilakukan penjualan;

□ Berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa lahan milik sdr. YASUNDE seluas 2,025 Ha yang berada di pinggir Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km. 4 Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik No. 242 tanggal 08 Agustus 1998 dan sudah melakukan pemanfaatan kayu di lokasi lahan milik Sdr. YANSUNDE sejak awal bulan Juli 2018 dan kayu yang sudah dihasilkan sebanyak  $\pm 29 \text{ M}^3$  yang mana sebagian sudah dilakukan penjualan ke PT. Sukses Wijaya Adi Makmur yaitu pada tanggal 12 Juli 2018 sebanyak  $\pm 14 \text{ M}^3$  dan  $\pm 14 \text{ M}^3$  yang akan dijual saat ini serta  $\pm 1 \text{ M}^3$  masih berada di lokasi penebangan;

□ Berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa yang melakukan pengiriman atau penjualan kayu bulat pada tanggal 12 Juli 2018 adalah Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO sendiri dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB namun lupa pengemudinya dengan dilengkapi atau disertai Nota Angkutan seperti pengiriman sekarang ini;

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BASTANTA BANGUN Bin ERWIN BANGUN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dilakukan oleh terdakwa;

□ Bahwa waktu melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Ampah – Muara Teweh Km 03, Kel Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/1188/VIII/OPS.3.2./2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang perintahpelaksanaan operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Wanalaga Telabang 2018" di wilayah Hukum Polda Kalteng;

- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan bahwa mobil truck tersebut sedang mengangkut kayu bulat dengan panjang 1,35 M (satu koma tiga lima meter) dengan diameter antara 20 s/d 50 Cm yang berada di dalam bak mobil truk tersebut, Untuk ciri-ciri mobil truk tersebut yaitu merk Toyota, warna putih, bak kayu tidak di cat, Nopol L 9524 NF;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putihNo. Pol. L 9524 NF diketahui bernama Sdr. BADRUS sendiri di dalam mobil truk;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengecekan dan penghitungan sementara bersama dengan Teknis dari KPH Buntok bahwa jumlah kayu bulat tersebut sebagian jenis jabon dan sebagian lagi jenis meranti dengan jumlah total sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang dengan panjang 1,35 M (satu koma tiga lima meter) dengan diameter antara 20 s/d 50 Cm. Dan untuk pemilik kayu bulat tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. BADRUS merupakanmilik Sdr. SUHARDIANSONAls LOTO karena yang menunjukkan dan memerintahkan pengangkutan kayu tersebut adalah Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO. Dan berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu tersebut merupakan milik kelompok pekerja kayu antara lain Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO sendiri, Sdr. TAJUS dan Sdr. ATAK serta Sdr. YANSUNDE selaku pemilik lahan.Sedangkan pemilik Truk tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. BADRUS adalah milik Sdr.LONGLONG.
- Bahwa Pada saat pemeriksaan bahwa Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO tidak berada di lokasi pemeriksaan namun selanjutnya dihubungi oleh Sdr. BADRUS melalui HP bahwa kayunya dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian selanjutnya Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO datang ke Polsek Dusun Tengah untuk memberikan penjelasan yang selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng bersama supir truck;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. BADRUS dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa pengangkutan kayu olahan tersebut dilakukan sejak hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib dari lokasi penumpukan kayu di pinggir jalan Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km. 4 Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara Prov. Kalteng;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. BADRUS dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu olahan tersebut rencanya akan dibawa ke PT. Sukses Wijaya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, namun belum sampai tujuan sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa kayu bulat tersebut merupakan kayu yang ditebang atau diambil dari lahan milik Sdr. YANSUNDE yang berada di pinggir Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km. 4 Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dan akan dikirim/dijual ke PT. Sukses Wijaya Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa kayu tersebut akan dibeli oleh pihak PT. Sukses Wijaya Adi Makmur apabila sudah sampai di lokasi PT. Sukses Wijaya Adi Makmur di Jalan A. Yani Km. 32 Liang Anggang Kec. Bati-Bati kab. Tanah Laut Prov. Kalsel dengan harga partai yaitu untuk diameter 20-29 Cm seharga Rp. 350.000,-/M<sup>3</sup>, untuk diameter 30-39 Cm seharga Rp. 550.000,-/M<sup>3</sup> dan untuk diameter 40-50 Cm seharga Rp. 700.000,-/M<sup>3</sup>;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa kayu bulat yang diangkut oleh Sdr. BADRUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota, warna putih No. Pol. L 9524 NF tersebut ada dilengkapi dengan surat atau dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Daftar Ukur Kayu Bulat (DKB) No: 03/DIK-Nota Angkutan /VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dokumen Nota Angkutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana kayu yang diangkut oleh Sdr. BADRUS sebagian merupakan jenis meranti dan sebagian lagi jenis jabon sedangkan pada Nota Angkutan seluruhnya tercantum jenis jabon sehingga untuk kayu bulat jenis meranti tidak ada dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bersama teknis KPH Buntok bahwa secara fisik dapat dibedakan antara jenis jabon dan jenis meranti yaitu untuk jenis jabon kulit kayunya halus dan kayu berwarna putih sedangkan untuk jenis meranti kulit kayunya cenderung kasar dan kayunya berwarna kemerahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. BADRUS dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa Sdr. BADRUS hanya diminta secara lisan oleh Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO untuk mengangkut kayu tersebut hanya dengan upah angkut Rp 2.300.000,- yang akan dibayar setelah sampai tujuan Sedangkan berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO bahwa berkaitan dengan kayu bulat tersebut yaitu ada hubungan kerjasama secara lisan antara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO dengan Sdr. YANSUNDE dimana terhadap lahan miliknya akan dilakukan pembukaan dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO menanyakan "bagaimana kayu yang ada" dan dijawab oleh Sdr. YANSUNDE "silakan saja kalau mau kerja, nanti hasilnya dibagi rata" dan kemudian disepakati. Selanjutnya Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO mengajak Sdr. TAJUS dan Sdr. ATAK untuk bersama sama melakukan penebangan dan pemotongan kayu yang ada dilahan milik Sdr. YANSUNDE sampai dengan dilakukan penjualan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa lahan milik sdr. YASUNDE seluas 2,025 Ha yang berada di berada di pinggir Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km. 4 Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik No. 242 tanggal 08 Agustus 1998 dan sudah melakukan pemanfaatan kayu di lokasi lahan milik Sdr. YANSUNDE sejak awal bulan Juli 2018 dan kayuyang sudah dihasilkan sebanyak  $\pm 29 \text{ M}^3$  yang mana sebagian sudah dilakukan penjualan ke PT. Sukses Wijaya Adi Makmur yaitu pada tanggal 12 Juli 2018 sebanyak  $\pm 14 \text{ M}^3$  dan  $\pm 14 \text{ M}^3$  yang akan dijual saat ini serta  $\pm 1 \text{ M}^3$  masih berada di lokasi penebangan;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTObahwa yang melakukan pengiriman atau penjualan kayu bulat pada tanggal 12 Juli 2018 adalah Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO sendiri dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB namun lupa pengemudinya dengan dilengkapi atau disertai Nota Angkutan seperti pengiriman sekarang ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUHARDIANSON Als LOTO Bin WELEM** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dilakukan oleh saksi bersama terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2018, Saya ada melakukan hubungan kerjasama secara lisan saja dengan Sdr. YANSUNDE dimana terhadap lahan miliknya akan dilakukan pembukaan dan saya menanyakan "bagaimana kayu yang ada" dan dijawab oleh Sdr. YANSUNDE "silakan saja kalau mau kerja, nanti hasilnya dibagi rata" dan kemudian saya sepakati. Selanjutnya saya mengajak Sdr. TAJUS dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ATAK untuk bersama sama melakukan penebangan dan pemotongan kayu yang ada dilahan milik Sdr. YANSUNDE sampai dengan dilakukan penjualan;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, Saya melakukan pengiriman dan penjualan kayu bulat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB yang dikemudikan oleh Sdr. MAHYUDI dengan dilengkapi atau disertai Nota Angkutan;
- Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saya melakukan pengiriman dan penjualan kayu bulat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB yang dikemudikan oleh Sdr. MAHYUDI dengan dilengkapi atau disertai Nota Angkutan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 Wib, saya dihubungi oleh pengemudi truck Sdr. BADRUS bahwa terhadap 2 (dua) unit mobil truck Nopol L 9524 NF dan Nopol DA 1205 HB ada diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek Dusun Tengah dan kemudian saya mendatangnya. Karena ada ditemukan kayu meranti kemudian truck diamankan dan para pengemudi serta saya sendiri dibawa ke Polda Kalteng.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli **KASPUL ANWAR, S.E. Bin ABDUL RAHMAN** dibawa smpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan ada permintaan dari Penyidikan Polda Kalteng sehubungan dengan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH yang dilakukan oleh terdakwa;
- Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negeri (ASN) pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Barito Hilir dengan jabatan sebagai Pengelola Data Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang yang salah satu tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu bulat dan atas pekerjaan tersebut ahli bertanggung jawab kepada Kepala UPT KPHP Barito Hilir dan ahli mempunyai sertifikat pengukuran dan pengujian kayu Bulat dari Kementerian Kehutanan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor SK: SK.691/BP2HPXII-2/2014 serta Nomor Register: 072212/WAS-PKB-R/XVIII/2014 tanggal 24 Nopember 2014 dan sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana di Bidang Kehutanan di Polres jajaran Polda Kalteng;
- Bahwa terhadap mekanisme pengukuran dan pengujian kayu bulat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.14/VI-

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009 tentang metode pengukuran dan tabel izian kayu bulat rimba Indonesia;

- Bahwa sebagaimana Lampiran Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.14/VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009 romawi V ke 1 a bahwa yang dapat melakukan Pengukuran kayu bulat rimba adalah GANISPHLPKB.R di tempat penebangan (blok tebangan) atau Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) atau di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) sesuai dengan kepentingannya, atau tempat lain yang ditunjuk/ditetapkan;
- Bahwa sebagaimana Lampiran Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.14/VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009 romawi V ke 4 b bahwa kondisi kayu bulat yang dapat dilakukan pengukuran adalah kayu yang dapat diukur panjang dan diameter kayu bulat sehingga kayu bulat tersebut ditetapkan isi (volume) kayu bulat dengan memperhatikan/mengukur/menghitung ada tidaknya cacat bontos dan cacat gubal yang mereduksi isi;
- Bahwa untuk peralatan yang digunakan untuk pengukuran kayu rimba sebagaimana Lampiran Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.14/VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009 romawi IV terdiri dari Tongkat ukur (scale stick) untuk mengukur garis tengah kayu bulat, Pita ukur yang terbuat dari bahan yang tidak mudah berkembang dan susut serta tidak mudah patah atau putus dan mudah dipergunakan untuk mengukur panjang kayu bulat dan Peralatan pengukuran kayu bulat rimba tersebut diataswajib dilaporkan dan diregister oleh Balai PemantauanPemanfaatan Hutan Produksi setempat dan secara periodicdikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa pengukuran kayu bulat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di halaman PolsekDusun Tengah terhadap kayu bulat yang berada di dalam 2(dua) unit mobil truck No. Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu bulat yang diangkut denganmenggunakan 2 (dua) unit mobil truck tersebut yaitu:
  1. Pada 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. DA 1205 HB merupakan kayu bulat sebanyak 50 (lima puluh) batang =  $7,80 \text{ M}^3$  (tujuh koma delapan puluh) yang terdiri dari Kayu bulat kelompok meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) batang =  $7,39 \text{ M}^3$  (tujuh koma tiga sembilan meter kubik), 2) Kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 4 (empat) batang =  $0,41 \text{ M}^3$  (nol koma empat satu meter kubik);
  2. Pada 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. L 9524 NF merupakan kayu bulat sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang =  $7,84 \text{ M}^3$  (tujuh koma delapan empat)

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Kayu bulat kelompok meranti sebanyak 41 (empat puluh satu) batang = 6,34 M<sup>3</sup> (enam koma tiga empat meter kubik), Kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang = 1,50 M<sup>3</sup> (satu koma lima puluh meter kubik);

- Dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 24 Agustus 2018.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Permen LHK Nomor: P.85/Menlhk-Setjen/KUM.1/11/2016 bahwa barang yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck No. Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF merupakan salah satu hasil hutan kayu yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu **kayu bulat kelompok meranti dan kelompok rimba campuran termasuk dalam golongan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;**
- Bahwa cara mendapatkan hasil ukur kayu bulat yaitu dengan cara mengukur diameter kayu dibagian ujung dan pangkal serta panjang kayu di ukur pada bagian yang terpendek dengan menggunakan meteran. Adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu rata-rata diameter kayu X panjang : 10.000 kemudian volume masing masing batang dijumlahkan dengan menggunakan kalkulator;
- Bahwa kronologis pengukuran kayu bulat yang berada di dalam 2 (dua) unit mobil truck No. Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF yaitu dengan cara kayu bulat tersebut di hampar dilapangan/halaman Polsek Dusun Tengah selanjutnya dilakukan pengukuran yaitu:
  - Menghitung jumlah batang kayu yang berada di dalam 2 (dua) unit mobil truck No. Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF;
  - Menentukan Jenis kayu bulat dan memberi Nomor Batang terhadap kayu yang masuk dalam kelompok Meranti dan Rimba Campuran;
  - Melakukan pengukuran panjang kayu bulat, diameter pangkal dan ujung dan menghitung jumlah volume per batang kayu bulat dengan menggunakan alat meteran, tongkat ukur (scale stick) dan kalkulator;
  - Membuat Berita Acara Hasil penghitungan/pengukuran/penentuan jenis kayu dan DUK.
- Bahwa mengetahui pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit mobil truck yang bermuatan kayu bulat yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB yang dikemudikan oleh Sdr. MAHYUDI setelah diminta bantuan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk membantu melakukan pengecekan terhadap jenis kayu bulat yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yang bermuatan kayu bulat yaitu Nopol L 9524 NF yang dikemudikan oleh Sdr. BADRUS dan Nopol DA 1205 HB

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangdikemukakan oleh Sdr. MAHYUDI yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 00.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang ahli lakukan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki bahwa kayu bulat yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck No. Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF merupakan hasil hutan berupa kayu bulat yang masuk dalam kelompok Meranti dan Rimba Campuran;
- Bahwa secara fisik dapat dibedakan antara kelompok meranti dan Rimba Campuran untuk kelompok meranti kulit kayunya cenderung kasar dan kayunya berwarna kemerahan, sedangkan untuk kelompok rimba campuran kayunya kulitnya agak halus/rata dan mengeluarkan getah pada ujung potongan kayu.
- Bahwa benar kayu jenis meranti yang terdapat dalam mobil terdakwa tidak ada surat ijin pengangkutannya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli **MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP** yang keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negeri (ASN) pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait dengan persoalan ini, pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 595.590,- dan DR sebesar USD \$ 121,935. (Kelompok Meranti) dan PSDH sebesar Rp. 20.500,- dan DR sebesar USD \$ 6,56 (Kelompok Rimba Campuran).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa berada di Muara Teweh sejak hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 dan Terdakwa mencari muatan untuk berangkat menuju Kota Banjarmasin Prov. Kalsel, karena biasanya Terdakwa mengangkut Air Mineral dari Kota Banjarmasin Prov. Kalsel ke Muara Teweh Prov. Kalteng dan pulanginya ke Kota Banjarmasin Prov. Kalsel saya mencari muatan biasanya memuat karet. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO via telephone untuk menanyakan apakah ada angkutan kayu jabon, dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO menjawab "ada";

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiananya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov. Kalteng menuju Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut untuk menemui Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO yang berada di lokasi tempat muat kayu log atau kayu bulat tersebut. Kemudian sekira jam 09.00 WIB kayu log atau kayu bulat tersebut dimuat ke dalam truck, yang dilakukan oleh 4 (empat) orang buruh angkut yang salah satunya Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai pemuatan ke dalam truck dan Terdakwa dikasih dokumen Nota Angkutan oleh Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO dan Terdakwa langsung berangkat dari Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut Prov. Kalteng menuju Kota Banjarmasin Prov. Kalsel dan sekitar jam 22.00 WIB saya istirahat di Desa Janah Kel. Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prov. Kalteng namun sekitar jam 00.30 WIB diperiksa oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan, dimana dari hasil pemeriksaan telah ditemukan kayu yang tidak sesuai dengan dokumen yang Terdakwa bawa sehingga Terdakwa dibawa ke Polda Kalteng.
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah angkut dari Saksi SUHARDIANSON sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan, dan belum termasuk biaya/ongkos diperjalanan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
1. Kayu bulat Kelompok Jenis Meranti sebanyak 41 (empat puluh satu) potong =  $6,34 \text{ M}^3$  (enam koma tiga empat meter kubik), Kayu bulat Kelompok Jenis Rimba Campuran sebanyak 12 (dua belas) potong =  $1,50 \text{ M}^3$  (satu koma lima puluh meter kubik);
  2. 1 (satu) unit mobil truck Toyota jenis Dyna 130 XT Nopol L9524NF warna putih;
  3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil truck merk Toyota Nopol L 9524 NF atas nama TEGUH MAKMUR;
  4. 1 (satu) buah kunci kontak.
  5. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
  6. 1 (satu) Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor: 03/DIK – Nota Angkutan/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa benar Terdakwa berada di Muara Teweh sejak hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 dan Terdakwa mencari muatan untuk berangkat menuju Kota Banjarmasin Prov. Kalsel, karena biasanya Terdakwa mengangkut Air Mineral dari Kota Banjarmasin Prov. Kalsel ke Muara Teweh Prov. Kalteng dan pulanginya ke Kota Banjarmasin Prov. Kalsel saya mencari muatan biasanya memuat karet. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO via telephone untuk menanyakan apakah ada angkutan kayu jabon, dan Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO menjawab “ada”;
- Bahwa bnear pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov. Kalteng menuju Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut untuk menemui Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO yang berada di lokasi tempat muat kayu log atau kayu bulat tersebut. Kemudian sekira jam 09.00 WIB kayu log atau kayu bulat tersebut dimuat ke dalam truck, yang dilakukan oleh 4 (empat) orang buruh angkut yang salah satunya Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai pemuatan ke dalam truck dan Terdakwa dikasih dokumen Nota Angkutan oleh Sdr. SUHARDIANSON Als LOTO dan Terdakwa langsung berangkat dari Desa Kandui Kec. Gunung Timang Kab. Barut Prov. Kalteng menuju Kota Banjarmasin Prov. Kalsel dan sekitar jam 22.00 WIB saya istirahat di Desa Janah Kel. Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prov. Kalteng namun sekitar jam 00.30 WIB diperiksa oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan, dimana dari hasil pemeriksaan telah ditemukan kayu yang tidak sesuai dengan dokumen yang Terdakwa bawa sehingga Terdakwa dibawa ke Polda Kalteng.
- Bahwa benar keterangan Ahli yaitu KASPUL ANWAR, S.E. Bin ABDUL RAHMAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan dan

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan dan Permen LHK Nomor:P.85/Menlhk-Setjen/KUM.1/11/2016 bahwa barang yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck No.Pol. DA 1205 HB dan No. Pol. L 9524 NF **merupakan salah satu hasil hutan kayu** yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu **kayu bulat kelompok meranti dan kelompok rimba campuran termasuk dalam golongan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam** dan Ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 595.590,- dan DR sebesar USD \$ 121,935. (Kelompok Meranti) dan PSDH sebesar Rp. 20.500,- dan DR sebesar USD \$ 6,56 (Kelompok Rimba Campuran).

- Bahwa benar terdakwa dalam mengangkut kayu jenis miranti sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan dump truck tidak mempunyai surat ijin pengangkutan yang sah;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah angkut dari Saksi SUHARDIANSON sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan, dan belum termasuk biaya/ongkos diperjalanan;
- Bahwa benar saksi-saksi, Ahli dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013** Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **BADRUS Bin MUHAMMAD RASYD** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan "*unsur Barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut ilmu hukum ada 3 (tiga) macam pada umumnya yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan menjadi tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (kesengajaan yang dimaksud);
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi akibat yang timbul dari suatu perbuatan bukanlah tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan tersebut (kesengajaan dengan sadar kepastian);
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan lain yang sebenarnya menjadi tujuan dari kesengajaan tersebut (kesengajaan dengan sadar kemungkinan);

Menimbang, bahwa unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ini bersifat alternatif karena adanya tanda baca "koma" atau kata "atau" maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 saat terdakwa berada di Muara Teweh yang sedang mencari muatan dengan tujuan Kota Banjarmasin. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi SUHARDIANSON via telephone untuk menanyakan apakah ada angkutan kayu jabon, dan oleh Saksi SUHARDIANSON dijawab "ada". Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari Muara Teweh menuju Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF milik Saksi ADI NUGRAHA

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DJAJAWIKARTA untuk menemui Saksi SUHARDIANSON yang berada dilokasi tempat memuat kayu log atau kayu bulat. Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib kayu log atau kayu bulat tersebut dimuat kedalam truck truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF dengan rician 53 (lima puluh tiga) batang atau 7.551 M<sup>3</sup> (tujuh koma lima lima satu meter kubik) dan oleh Saksi SUHARDIANSON diberikan Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju Kota Banjarmasin dengan mengemudikan truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa beristirahat di Desa Janah, Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat terdakwa beristirahat didalam truck warna putih merk Toyota Dyna 130 XT dengan nomor polisi L 9524 NF yang bermuatan kayu log datang Anggota Kepolisian dari Polda Kalteng yang sedang melakukan tugas Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Wanalaga Telabang 2018" yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi dari truck yang dikemudikan oleh terdakwa. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis meranti, yang mana kayu bulat jenis meranti tersebut tidak termasuk didalam Dokumen Nota Angkutan yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV yakni Sdr. KASPUL ANWAR, S.E, hal mana kayu bulat tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayuyaitukayu bulat jenis meranti sebanyak 41 (empat puluh satu) batang = 6,34 M<sup>3</sup> (enam koma tiga empat meter kubik) dan kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang = 1,50 M<sup>3</sup> (satu koma lima puluh meter kubik). Sedangkan ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Rayamenjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah Untuk Kelompok Meranti PSDH sebesar Rp.513.540,- dan DR sebesar USD \$ 104,61 sedangkan untuk Kelompok Rimba Campuran PSDH sebesar Rp. 75.000 dan DR sebesar USD \$ 24,00.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat upah angkut dari Saksi SUHARDIANSON sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per sekali jalan, dan belum termasuk biaya/ongkos diperjalanan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu bulat jenis meranti sebanyak 46 (empat puluh enam) batang = 7,39 M<sup>3</sup> (tujuh koma tiga sembilan meter kubik) dan kayu bulat kelompok rimba campuran sebanyak 4 (empat) batang = 0,41 M<sup>3</sup> (nol koma empat puluh satu meter kubik) tidak dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan sesuai dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 bahwa setiap kepemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam mengangkut serta memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. Kayu bulat Kelompok Jenis Meranti sebanyak 41 (empat puluh satu) potong = 6,34 M<sup>3</sup> (enam koma tiga empat meter kubik), Kayu bulat Kelompok Jenis Rimba Campuran sebanyak 12 (dua belas) potong = 1,50 M<sup>3</sup> (satu koma lima puluh meter kubik);
2. 1 (satu) unit mobil truck Toyota jenis Dyna 130 XT Nopol L9524NF warna putih;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil truck merk Toyota Nopol L 9524 NF atas nama TEGUH MAKMUR;
4. 1 (satu) buah kunci kontak.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
6. 1 (satu) Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor: 03/DIK – Nota Angkutan/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUHARDIANSON Als. LOTO Bin WELEM;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan perusakan hutan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
  - Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
  - Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Perusakan Hutan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUS Bin MUHAMMAD RASYD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kayu bulat Kelompok Jenis Meranti sebanyak 41 (empat puluh satu) potong = 6,34 M<sup>3</sup> (enam koma tiga empat meter kubik), Kayu bulat Kelompok Jenis

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Campuran sebanyak 12 (dua belas) potong = 1,50 M<sup>3</sup> (satu koma lima puluh meter kubik);

- 1 (satu) unit mobil truck Toyota jenis Dyna 130 XT Nopol L9524NF warna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil truck merk Toyota Nopol L 9524 NF atas nama TEGUH MAKMUR;
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 03/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 1 (satu) Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor: 03/DIK – Nota Angkutan/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUHARDIANSON Als. LOTO Bin WELEM;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIZAL BIDURI, S.H**

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-LH/2018/PN.Tml*